

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2017.

NOMOR : 18/Kpts/KPU.Kab-012.329311/2017, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VII/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2017.  
- Lampiran 4 Halaman